



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 6405022707800001, tempat tannggal lahir Pinrang, 27 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Jalan Hsanuddin, RT.08, Kelurahan Nunukan utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 6472035509480004, tempat tanggal lahir Muara Badak, 15 September 1984, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan fatahillah, RT, 10, Kelurahan Nunukan Tenga, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 24 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 04 Desember 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/02/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Rumah Pemohon di Jalan Hsanuddin, RT.08, Kelurahan Nunukan utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah.
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik namun Belum dikaruniai Keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada februari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon merasa tidak cukup dari hasil pendapatan/gaji pemohon;
 - c. Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2022 termohon meninggalkan pemohon dengan sepengetahuan Termohon;
6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih satu Bulan;
7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian a adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 13 **hal.** putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 06 Januari 2023 dan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 9 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan tambahan kesanggupan memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6405022707800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 11-10-2015, yang

Hal. 3 dari 13 **hal.** putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/02/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Pinrang, 25 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan buruh angkutan barang, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT 08 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai honorer di Dinas Perhubungan Nunukan, dan memiliki usaha sound system, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 **hal.** putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi2, umur tempat tanggal lahir Pinrang, 07 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin RT 08 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah dari Pemohon ada namun Termohon masih merasa kurang;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Termohon meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tinggal di kostan;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 06 Januari 2023 dan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk tertanggal 9 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Februari tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon merasa tidak cukup dari hasil pendapatan/gaji pemohon dan Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan sejak Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan telah berjalan selama 1 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Rbg.jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) Rg. dan Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon masih merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon dan selama 2 bulan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa selama 2 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama

Hal. 7 dari 13 **hal.** putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 2 bulan, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka *mawaddah wa rahmah* dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Hal. 8 dari 13 **hal.** putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Pertimbangan akibat perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa nafkah 'iddah dan mut'ah;

Nafkahn iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang nafkah iddah, Hakim memertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membangkang);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat **nusyuz** terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk

Hal. 9 dari 13 **hal.** putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang *nusyuz* maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah bagi Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan honorer dengan penghasilan setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hasil dari usaha sound system bersih satu kali kegiatan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap bulan antara 3 sampai 4 kali kegiatan sehingga rata-rata sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), adalah adil dan bijaksana menghukum Pemohon sebagaimana kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang pemberian mut'ah kepada Termohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhu*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Hal. 10 dari 13 **hal.** putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan nilai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan pekerjaan Pemohon di atas, adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon yakni berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan Mut'ah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas secara tunai kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Pemeriksa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Pemeriksa

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 **hal.** putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk



Panitera Pengganti

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 **hal.** putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Nnk